



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2015/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 317/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 22 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2012, di Maros, Dusun Lempangan, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/I/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, bertanggal 15 Januari 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga selama satu tahun enam bulan di rumah orang tua Tergugat di Cempa (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama anak, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat sering keluar malam,
 - b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama leni, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2014, Penggugat menyuruh Tergugat pergi bekerja namun Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Limpo (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang (1 tahun 4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat, tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Mattirowalie, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/I/2013, tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor rusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Saksi I, umur 37 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan membina rumah tangga selama enam bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang laki-laki yang berumur 2 tahun.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka keluar malam, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita teman-teman Tergugat .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang telah berjalan satu tahun lebih
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
- Saksi kedua : Saksi II, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi bertetangga.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama enam bulan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, dan sekarang tidak harmonis lagi.
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga tidak harmonis, karena Tergugat sering keluar malam bahkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Leni.
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang dikampung.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak bulan Juni 2014 sekitar satu tahun lebih.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 September 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Surt keterangan Domisili atasa nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Mattirowalie, Kabupaten Barru, dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Limpo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, oleh karena itu Penggugat memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi prselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Leni, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal satu tahun lebih tanpa menghiraukan lagi serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/I/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, bertanggal 15 Januari 2013, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II, keduanya telah dewasa dan telah di sumpah sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 ayat 2 R.Bg.

Menimbang, bahwa mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Tergugat sering keluar malam dan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Leni, hal tersebut bukan didasarkan atas pengetahuan langsung dari kedua saksi, namun berdasarkan atas cerita dari Pemohon sendiri atau berdasarkan de auditu, sehingga meskipun keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi relevan dengan dalil gugatan Penggugat, namun tidak sesuai dengan maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga dalil mengenai ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat tidak dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pengugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang telah berjalan satu tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar, sehingga keterangannya sesuai dengan maksud Pasal 308 R.bg. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa pihak keluarga maupun saksi-saksi Penggugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugata adalah suami isteri sah
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang telah berjalan satu tahun lebih tanpa saling memedulikan lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah dan rahmah apabila salah satu pihak tidak saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai di antara satu dengan lain sebagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sehingga maksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu satu tahun lebih lamanya tanpa saling menghiraukan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, hal tersebut merupakan bukti tidak langsung (indirect proof) terjadinya perselisihan dan pertengkarakan terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.



Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata gugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

Ttd

Ugan Gandaika, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 50.000,00
• ATK Perkara	: Rp 30.000,00
• Panggilan	: Rp 170.000,00
• Redaksi	: Rp 5.000,00
• Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).